



**PENETAPAN**

**Nomor 9/JN/2021/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pelecehan seksual atas Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Meulaboh  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /09 Juni 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kab. Nagan Raya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

**1. Riwayat Penahanan Terdakwa Terdakwa**

- 1 Ditahan Oleh Penyidik Sejak : 27 Agustus 2021 s/d 15 September 2021
- 2 Diperpanjang Oleh Kejaksaan : 16 September 2021 s/d 15 Oktober 2021
- 3 Penahanan Oleh JPU Sejak : 06 Oktober 2021 s/d 20 Oktober 2021

Halaman 1 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



- 4 Penahanan oleh Hakim  
Mahkamah Syar'iyah Suka : 08 Oktober 2021 s/d 27 Oktober 2021  
Makmue  
Perpanjangan Penahanan oleh  
28 Oktober 2021 s/d 06 Desember  
5 ketua Mahkamah Syar'iyah  
2021  
Suka Makmue

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun didampingi oleh orang tua kandung;

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue 9/JN/2021/MS.Skm tanggal 08 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/JN/2021/MS.Skm tanggal 08 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Pelaku I, saksi Anak Pelaku II dan saksi Anak Pelaku III (*Penuntutan Terpisah*) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Alue le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya tepatnya di dalam pondok yang berada di dalam kebun sawit milik Saksi XXX, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak yaitu saksi ANAK KORBAN Binti Alm ADNAN DAUD**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi Anak Pelaku II dihubungi oleh saksi Anak Pelaku I dan saksi Anak Pelaku I menyampaikan pada saksi Anak Pelaku II *"gimana apa jadi ini, ANAK KORBAN sudah ada dengan aku"* dan saksi Anak Pelaku II menjawab *"yang betul, saya lagi sama ANAK PELAKU II ini"* kemudian saksi Anak Pelaku I menjawab *"betul, sekarang kalian pergi terus ke perkantoran"*. Dan setelah itu Terdakwa Terdakwa dan saksi Anak Pelaku II langsung pergi dengan tujuan ke Daerah Perkantoran Sukamakmue dan setelah Terdakwa Terdakwa dan saksi Anak Pelaku II sampai di Perkantoran Sukamakmue tepatnya di belakang Dinas Pendidikan saksi ANAK PELAKU I menghubungi saksi XXX lagi dan menanyakan kepada Saksi XXX *"sudah sampai mana"* kemudian Saksi XXX menjawab *"dibelakang dinas Pendidikan"* dan tidak lama kemudian Saksi ANAK PELAKU I dan saksi ANAK KORBAN tiba di tempat Terdakwa dan saksi XXX menunggu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Genio warna putih biru merk Honda dengan Nopol BL 5631 VAA, selanjutnya Saksi ANAK PELAKU I langsung menemui Terdakwa dan saksi XXX sedangkan Saksi ANAK KORBAN tetap tinggal didekat Sepeda Motor. Pada saat bertemu dengan Terdakwa dan saksi XXX tersebut Saksi ANAK PELAKU I membuat rencana untuk melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi ANAK KORBAN sambil menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi XXX *"itu si sarah sudah ada dengan saya nanti saya bawa ke pondok didalam kebun sawit, kalian berdua datang dibelakang dan nanti buat seolah-olah saya dan ANAK KORBAN kalian tangkap"* kemudian Terdakwa dan saksi XXX menyetujui rencana Saksi ANAK PELAKU I tersebut dan selanjutnya Saksi ANAK PELAKU I mengajak Saksi ANAK KORBAN pulang namun pada saat itu Saksi ANAK PELAKU I tidak membawa Saksi ANAK KORBAN pulang melainkan membawa Saksi ANAK KORBAN ke sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit milik Saksi XXX. Dan setelah Saksi ANAK PELAKU I dan saksi ANAK KORBAN pergi dari tempat tersebut Terdakwa dan saksi XXX pun mengikuti dari belakang sesuai rencana mereka dan setelah Terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



saksi XXX sampai di dalam kebun sawit tersebut Terdakwa dan saksi XXX melihat Saksi ANAK PELAKU I dan saksi ANAK KORBAN dengan posisi tidur diatas tanah. Pada saat itu terdakwa mengatakan *"ngapain kalian disini, jangan buat macam-macam disini nanti tidak subur kebun sawit aku"* pada saat Saksi ANAK KORBAN melihat Terdakwa kemudian Saksi ANAK KORBAN menjawab *"kayaknya aku kenal sama kamu, kamu kan yang tadi jumpa disana"* selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menyampaikan *"sekarang kamu ikut kami saja, kalau tidak mau kamu kami bawa ke kantor desa atau ke ayah ku"* setelah itu Terdakwa pura-pura memukul Saksi ANAK PELAKU I dibagian perut dan kemudian Terdakwa dan Saksi XXX membawa Saksi ANAK PELAKU I dengan Saksi ANAK KORBAN naik ke atas pondok yang berada didalam kebun sawit tersebut. Pada saat mereka sampai didalam pondok tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXX menyuruh Saksi ANAK PELAKU I untuk melakukan Pelecehan Seksual terhadap Saksi ANAK KORBAN, dan Saksi ANAK PELAKU I yang memang merencanakan dari awal kemudian langsung membuka paksa pakaian yang digunakan oleh Saksi ANAK KORBAN dan Saksi ANAK PELAKU I juga membuka pakaiannya sampai mereka berdua telanjang kemudian setelah itu Saksi ANAK PELAKU I melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi ANAK KORBAN dengan cara menidurkan secara paksa Saksi ANAK KORBAN dan selanjutnya Saksi ANAK PELAKU I langsung naik keatas badan Saksi ANAK KORBAN dan mencium bibir dan juga payudara saksi ANAK KORBAN dan setelah itu Saksi ANAK PELAKU I memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN serta memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Saksi ANAK PELAKU I keluar masuk dari dalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN sampai Saksi ANAK PELAKU I merasa puas. Dan setelah Saksi ANAK PELAKU I selesai melakukan Pelecehan Seksual terhadap Saksi ANAK KORBAN, Saksi ANAK PELAKU I turun dari pondok tersebut dan meninggalkan SAKSI ANAK KORBAN bersama Terdakwa dan Saksi XXX dan kemudian Saksi ANAK PELAKU I menghubungi Saksi Anak Pelaku III untuk datang ke tempat

Halaman 4 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



mereka di pondok yang berada di dalam kebun sawit tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Anak Pelaku III tiba di pondok tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra merk Honda dengan Nopol BL 4346 VE dan selanjutnya Saksi ANAK PELAKU I dan Saksi Anak Pelaku III naik lagi keatas pondok. Dan setelah tiba di atas pondok selanjutnya mereka kembali melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi ANAK KORBAN dengan cara Saksi ANAK PELAKU I memegang tangan kanan Saksi ANAK KORBAN dan Saksi Anak Pelaku III memegang tangan kiri Saksi ANAK KORBAN serta menghimpit badan Saksi ANAK KORBAN dengan cara tidur disamping Saksi ANAK KORBAN. Saksi ANAK KORBAN tidak bisa melawan lagi, dan setelah Saksi ANAK KORBAN tidak mampu melawan lagi kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dipakainya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN dan kemudian memaju mundurkan pantatnya diatas badan Saksi ANAK KORBAN sambil juga meraba-raba payudara Saksi ANAK KORBAN dan setelah Terdakwa puas melakukan Pelecehan Seksual terhadap Saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN dan Saksi ANAK PELAKU I serta Saksi Anak Pelaku III juga melepaskan tangan Saksi ANAK KORBAN dikarenakan Saksi ANAK KORBAN sudah tidak mampu melawan lagi. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai, Saksi Anak Pelaku III kembali melakukan Pelecehan Seksual terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan cara Saksi Anak Pelaku III membuka pakaiannya dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN dan juga meraba-raba payudara Saksi ANAK KORBAN setelah itu Saksi Anak Pelaku III memaju mundurkan pantatnya diatas badan Saksi ANAK KORBAN sampai Saksi Anak Pelaku III puas dan tidak lama kemudian Saksi Anak Pelaku III mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya setelah Saksi Anak Pelaku III selesai giliran Saksi Anak Pelaku II yang melakukan Pelecehan Seksual terhadap Saksi ANAK KORBAN dengan cara setelah Saksi Anak Pelaku II membuka pakaiannya Saksi Anak Pelaku II langsung naik keatas badan Saksi ANAK

Halaman 5 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.





KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan pantatnya diatas badan Saksi ANAK KORBAN dan juga meraba-raba payudara Saksi ANAK KORBAN dan tidak lama kemudian setelah Saksi Anak Pelaku II puas melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi ANAK KORBAN, ia pun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN.

3. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Anak Pelaku I, saksi Anak Pelaku II serta saksi Anak Pelaku III selesai melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi ANAK KORBAN, ternyata mereka belum puas sehingga mereka kembali melakukan Pelecehan Seksual terhadap Saksi ANAK KORBAN yang sudah tidak berdaya dengan cara bergantian dimulai dari Saksi ANAK PELAKU I Anak Pelaku I kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan yang terakhir Saksi Anak Pelaku III dan Pelecehan Seksual terhadap saksi ANAK KORBAN tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Anak Pelaku I, saksi Anak Pelaku II serta saksi Anak Pelaku III sampai dengan pukul 05.00 wib pagi. Dan setelah mereka puas melakukan Pelecehan Seksual terhadap saksi ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa, Saksi Anak Pelaku II dan Saksi Anak Pelaku III turun dari pondok dan meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi ANAK PELAKU I mengantar Saksi ANAK KORBAN pulang.
4. Bahwa selanjutnya atas perbuatan dari terdakwa dan saksi Anak Pelaku I, saksi Anak Pelaku II serta saksi Anak Pelaku III tersebut saksi ANAK KORBAN merasa trauma dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Nagan Raya. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa dan saksi Anak Pelaku I, saksi Anak Pelaku II serta saksi Anak Pelaku III ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Nagan Raya.
5. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 031/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRA, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, pada Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Sdri. ANAK KORBAN ditemukan Selaput Dara (Hymen) tidak utuh (intak), bekas luka diarah jam 11 dan jam 2, Dinding Irreguler (tidak teratur).

Halaman 6 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 47 Jo Pasal 46 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Hukum Jinayat***

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Anak korban dan Didampingi oleh Pekerja Sosial Sutri Sanova, S.Sos dari dinas sosial Kabupaten Nagan Raya dan Umi Salamah dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pendamping yang pada pokoknya mengajukan permohonan dan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada intinya Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan kembali dakwaan Jaksa yang didalam persidangan, Terdakwa berumur 18 tahun lebih 4 hari sehingga Terdakwa masih sangat muda dan masih ingin menggapai cita cita di luar bukan di dalam jeruji besi, karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan baik itu agama dan umum sehingga Terdakwa mudah terpengaruh dalam hal-hal negatif dan Terdakwa tidak mengerti akibat hukum yang terjadi nantinya atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya tersebut, serta mohon yg mulia memberikan pertimbangan yg seadil adil adanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap keterangan korban yang didampingi oleh Pekerja Sosial Sutri Sanova, S.Sos dari dinas sosial Kabupaten Nagan Raya dan Umi Salamah dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pendamping dan pembelaan dari orangtua Terdakwa yang mana sudah menyepakati dan mengedepankan restoratif Justice dalam pembelaan perkara tersebut;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mendengar dakwaan Jaksa penuntut umum;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mendengar keterangan saksi korban;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mendengar keterangan pendamping saksi korban;

Halaman 7 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mendengar keterangan Terdakwa;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mendengar keterangan tokoh Masyarakat di lingkungan Terdakwa;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mendengar keterangan orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, umur 17 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP (tamat), pekerjaan Pelajar, Alamat di Kab. Aceh Barat. Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya yatim piatu dan tidak didampingi oleh pihak keluarga dalam perkara ini;
- Bahwa saya didampingi oleh ibu dari pekerja sosial dan P2TP2A dalam perkara yang saya hadapi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku Terdakwa;
- Bahwa saya juga sebagai korban dari perkara yang sama yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku oleh Anak Pelaku ICS dalam perkara Jinayah berbeda di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
- Bahwa saya kenal dengan pelaku dan karena perkenalan tersebut saya menginginkan pelaku meminta maaf karena perbuatannya kepada saya;
- Bahwa pelaku sudah meminta maaf kepada saya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut kepada saya ataupun orang lain;
- Bahwa saya tidak menginginkan pelaku dihukum penjara karena saya sudah memaafkan pelaku yang telah melakukan pelecehan terhadap saya;
- Bahwa saya menginginkan adanya musyawarah yang didampingi oleh hakim dan kejaksaan;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan, sudah cukup;





Bahwa Terhadap semua keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan bahwa benar keterangan anak Korban dan mengakui apa yang sudah di perbuat terhadap anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengakui telah melakukan pelecehan seksual kepada korban;
- Bahwa saya meminta maaf terhadap apa yang sudah dilakukan kepada korban;
- Bahwa saya memohon kepada korban untuk memaafkan saya dan saya menyesali perbuatan saya kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang saya lakukan kepada korban maupun kepada orang lain;
- Bahwa saya sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saya menyadari telah berbuat salah, dan saya sangat menyesalinya dan saya memohon kepada korban agar meminta kepda hakim untuk tidak menghukum saya penjara karena saya berkeinginan sekali untuk merubah kehidupan saya sekarang ini;
- Bahwa, saya sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Tidak ada lagi, sudah cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan korban yang didampingi oleh Pekerja Sosial dan P2TP2A membenarkan keterangan terdakwa dan menginginkan dilaksanakan musyawarah sehingga peran korban ditonjolkan untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa dihadapan Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa dalam perkara yang berbeda atas nama anak Anak Pelaku ICS telah dilaksanakan diversi dan mencapai kesepakatan diversi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggukhan pengajuan barang bukti lanjutan dan menyepakati untuk dilaksanakan musyawarah, (Restorative Justice) terhadap Terdakwa tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 9 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan meminta maaf
2. Bahwa anak korban menginginkan untuk dilaksanakan musyawarah dengan Terdakwa dan orangtua Terdakwa dan didampingi oleh Hakim dan Jaksa;
3. Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan telah memaafkan Terdakwa serta menginginkan Terdakwa untuk dibina di tempat lembaga pendidikan serta dibebankan tugas untuk bekerja sosial ditempat tertentu;
4. Bahwa anak Korban yang dihadirkan dan didampingi oleh pekerja Sosial dan Perwakilan dari P2TP2A telah memberikan keterangan dan menginginkan anak korban dapat diberikan perhatian serta Terdakwa diberikan pembinaan sesuai dengan keinginan anak Korban;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Bahwa antara anak korban dengan keluarga Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dalam penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dan menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

#### **Pertimbangan Dakwaan**

Menimbang, menurut pakar hukum Lilik Mulyadi dan Andi Hamzah dakwaan alternative adalah suatu dakwaan yang saling "**mengecualikan**" atau dakwaan "pilihan (**keuze tenlastelgging**). Dalam praktek peradilan, penyelesaian Dakwaan dalam bentuk alternative hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Hakim dapat memilih dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk

Halaman 10 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama, diambil sebagai pendapat Mejlis Hakim;

#### **Pertimbangan Restorative Justice**

#### **Penemuan Hukum**

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" adapun penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa "*Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*";

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat penulis buku "*penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persektif hukum Progresif*" karya Ahmad Rifai, S.H.,M.H. Hal 137 Paragraf ke2 "bahwa hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil Hadist* "(HR Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قِصَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَصَرَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ



عليه وسلم صَدْرُهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا  
يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ "

Artinya: "Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muaz menjawab, saya akan putusan dengan kitab Allah," jawab Muadz dengan lugas. Nabi SAW bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? "Saya akan putusan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah." (HR Abu Daud);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencari sandaran hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim merujuk kepada hadis tersebut, Majelis Hakim berijtihad terhadap prinsip keadilan dan menyelesaikan perkara jinayah sesuai dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat serta menafsirkan sendiri terhadap Qanun no 9 tahun 2008 dalam perkara pada pasal 13 huruf o dan r dapat dilaksanakan di Pengadilan dan dapat melibatkan Aparat Gampong/Keuchik, Ulama, Tuha Peut serta nama lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mengedepankan kepentingan anak sebagai korban dalam proses peradilan, namun anak korban yang telah didampingi oleh pekerja sosial dan perwakilan P2TP2A menginginkan terjadinya musyawarah dan mufakat demi tercapainya pertanggung jawaban oleh Terdakwa terhadap korban sehingga korban tidak merasa terbebani dalam menjalani aktifitas kedepannya dan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permintaan Anak korban untuk dilaksanakan Musyawarah dengan mengedepankan peran anak Korban dalam pertimbangan penegakan hukum;

Menimbang asas "*Ius Curia Novit*" yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal ini

Halaman 12 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



hakim harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (vide Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sekarang Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;

Menimbang Bahwa atas permintaan anak Korban hakim menetapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut untuk mentaati kesepakatan yang telah dijalani sehingga dengan musyawarah tersebut dapat menjadi perhatian bagi seluruh pihak-pihak terlibat dalam musyawarah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memfasilitasi musyawarah yang dilaksanakan oleh Korban dengan keluarga Terdakwa di ruang mediasi dan di saksi oleh tokoh masyarakat (Keuchik Simp. Empat), Pekerja Sosial, Kejaksaan, Perwakilan P2TP2A. dengan hasil kesepakatan sebagai berikut.

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban;
2. Terdakwa wajib memberikan santunan sosial terhadap Anak Korban sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati bersama;
3. Terdakwa wajib mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai ta'mir Mesjid/Muazin di Mesjid yang telah ditentukan;
4. Terdakwa meminta Maaf kepada Korban dihadapan Orangtua Pelaku dan Tokoh Masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Korban yang didampingi oleh Pekerja Sosial dan Perwakilan dari P2TP2A yang mana korban menginginkan Terdakwa mentaati seluruh kesepakatan yang telah dibuat dalam musyawarah mufakat;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tergolong dalam tindak jinayah dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut akan tetapi Anak korban menginginkan Terdakwa supaya dapat diterima kembali ditengah masyarakat, oleh karena sifat perbuatannya merugikan korban dan menimbulkan kerugian terhadap korban akan tetapi korban telah memaafkan dan menginginkan Terdakwa dihukum sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Majelis Hakim dan Kejaksaan dengan korban dan Terdakwa maka Majelis Hakim perlunya membuat penetapan sebagai bentuk penyelesaian perkara sehingga

*Halaman 13 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.*





kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya dan dihadiri oleh tokoh masyarakat;

#### Alasan Pemaaf

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil al-Quran Surat al Baqarah ayat 178 dan as-Suraa ayat 40* yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَنَّىٰ إِلَيْهِ يَحْسَنُ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim;

Menimbang adanya pemaafan yang dimintakan langsung oleh anak korban maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pemaaf tersebut ada unsur paksaan dan apakah anak tersebut sudah didampingi oleh pendamping pekerja sosial dan P2TP2A. Sehingga anak korban dapat menyampaikan keinginan tanpa paksaan dan ancaman dalam musyawarah tersebut;

Menimbang atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari oranglain anak korban menyampaikan pemaafan terhadap Terdakwa dihadapan Majelis Hakim;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana yang telah dilakukan penyitaan oleh kejaksaan yang telah disita dari saksi korban, maka dipergunakan untuk perkara Anak Pelaku ICS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana yang telah dilakukan penyitaan oleh kejaksaan yang telah disita dari Terdakwa, maka dipergunakan untuk perkara Anak Pelaku ICS;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan dengan kehati-hatian dan prinsip keadilan untuk menyelesaikan perkara sehingga harus memberikan putusan/penetapan yang seadil-adilnya untuk mengisi kekosongan hukum (rech vacuum), Hakim melakukan kontruksi hukum formal dan materil hukum. Pertimbangan tersebut menjadi dasar Majelis Hakim menjadi dasar pembenaran putusan/penetapan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa keterangan korban yang dapat mendukung keinginan korban untuk memaafkan Terdakwa dalam persidangan, sehingga hakim berusaha untuk menemukan peraturan perundang-undangan dengan memberikan penjelasan, penafsiran atau melengkapi peraturan perundang-undangan;

Menimbang, untuk mewujudkan keadilan bagi anak korban dan kepentingan bagi anak korban yang menginginkan untuk diberikan maaf terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa putusan pidana terhadap Terdakwa tidak mempunyai dampak tanggung jawab terhadap korban, sehingga memilih jalan musyawarah dianggap salah satu jalan untuk terpenuhinya tanggung jawab sosial terhadap anak korban oleh Terdakwa;

Menimbang Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum peraturan perundang-undangan yang ada. Namun hakim menemukan peristiwa yang tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara maka hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, Traktat, Kebiasaan atau hukum tidak tertulis;

Halaman 15 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



Menimbang Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam proses peradilan dari awal sampai akhir harus terfokus pada satu tujuan puncak, yaitu terwujudnya keadilan. Segala hambatan dan rintangan harus diatasi untuk mewujudkan keadilan. Majelis Hakim harus mampu mewujudkan keadilan pada setiap kasus yang dihadapi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jarimah, dan sebagai alasan pemaaf dari anak Korban haruslah di patuhi sesuai dengan kesepakatan musyawarah tersebut;

#### **Penahanan**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari masa pertanggung jawaban sosial yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan kesepakatan musyawarah yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa tetap dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan melakukan perbuatan Jarimah Pelecehan seksual;
2. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan musyawarah:
3. Menetapkan penghentian pemeriksaan perkara setelah kesepakatan musyawarah dilaksanakan seluruhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 lembar baju lengan panjang warna hitam pink hitam motif batik;
  - b. 1 lembar celana kain panjang warna dongker;
  - c. 1 lembar jilbab segi empat warna abu-abu;
  - d. 1 lembar BH/Bra warna merah bata;
  - e. 1 lembar celana dalam warna cream;
  - f. 1 unit sepeda motor jenis genio berwarna putih biru merk honda dengan nomor polisi BL 5631 VAA No Rangka MH1JM6117KK02576 dan no mesin JM61E1021216;
  - g. 1 lembar STNK dengan nomor 16626070;
  - h. 1 unit Handphone android merk xiaomi jenis redmi note 8 warna biru aqua;
  - i. 1 unit Handphone android merk vivo warna gold;
  - j. 1 unit sepeda motor jenis supra merk honda dengan nomor polisi BL 4346 VE No Rangka MHKEVA255K154863 dan no mesin KEVAE2153410;
  - k. 1 Lempeng disk Vertex CD-R 700 MB yang berisikan vidio;Dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Anak Pelaku ICS
5. Melepaskan Terdakwa dari rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Meulaboh untuk dikembalikan kepada Masyarakat dan orangtua Terdakwa sejak penetapan ini dikeluarkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Firman Junaidi S.E,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Anase Syukriza, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Syahrul S.H.I**

Halaman 18 dari 18 Penetapan No 9/JN/2021/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)